



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024;
 2. Rapat Paripurna ke-29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang ke-II hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 (melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA,



Ir. H. HASANUDDIN MAS'UD, S.Hut., M.E

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
5. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	TENTANG	INISIATIF	STATUS	KETERANGAN
1.	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD	Ubah	Luncuran Tahun 2024
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Ubah	Luncuran Tahun 2024
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kaltim	Pemerintah Provinsi	Ubah	Luncuran Tahun 2024
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Badan Hukum BPD Menjadi PT BPD Kaltim dan Kaltara	Pemerintah Provinsi	Ubah	Luncuran Tahun 2024
5.	Penyelenggaraan Perlindungan Pengelola Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi	Baru	Luncuran Tahun 2024

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA PERDA	INISIATIF	STATUS	KET.
1.	Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Pemerintah Provinsi	Baru	-
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Provinsi	Baru	-
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Provinsi	Baru	-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,



Ir. H. HASANUDDIN MAS'UD, S.Hut., M.E